



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR ~~17~~ /KPTS/III/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan serta untuk meningkatkan dan menciptakan terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah Kabupaten Halmahera Barat sebagai wadah yang mampu menjaga dan mengawal Ketahanan Nasional, maka diperlukan penanganan secara cepat, tepat dan terpadu melalui wadah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memiliki kompetensi serta memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Forum Kerukunan Umat Beragama dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 156);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) ;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



[Handwritten signature]

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Daerah;
9. Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : Surat Forum Kerukunan Umat Beragama Nomor: 01/FKUB-HB/KU/2015 Tanggal 19 September 2015 Perihal: Mohon Peninjauan Kembali SK Nomor 77/2006 tentang Pembentukan FKUB Halbar 2006-2011.




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. Menampung aspirasi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. Menyalurkan aspirasi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati Halmahera Barat;
 - d. Melakukan sosialisasi Peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Halmahera Barat.

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 17- maret - 2016

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kakan Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Tembusan. Disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan R.I di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
5. Kepala BPKAD kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
6. Kepala Bapeda Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 17 /KPTS/III/2016
TANGGAL 17 - maret - 2016

TENTANG : SUSUNAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DEWAN PENASEHAT:

KETUA : WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT
WAKIL KETUA : KEPALA KANTOR KEMENAG HALBAR
SEKRETARIS : KEPALA KESBANGPOLDA KAB. HALBAR
ANGGOTA : 1. DANDIM 1501 MALUKU UTARA
2. KADIS SOSIAL, NAKERTARANS & PPH KAB. HALBAR
3. KABAG HUKUM DAN ORGS SETDA KAB. HALBAR
4. KEPALA BINA MITRA POLRES HALBAR

DEWAN PENGURUS :

KETUA : DRS. JUSTINUS RAHAILWARIN (KATHOLIK)
WAKIL KETUA : RAMLI SYAHDUN (ISLAM)
WAKIL KETUA : PDT. A. HODJA (KRISTEN)
SEKRETARIS : H. MUZAKIR AHMAD, S.AP (ISLAM)
WAKIL SEKRETARIS: C. RONALD MULUWERE (KRISTEN)
BENDAHARA : SAIFUL ALBAR (ISLAM)
: PDT. DORTEA SALAWANGI

ANGGOTA :

1. GOLONGAN ISLAM : DRS. IMRAT IDRUS, M.Si
: SAMAD MOID, S.SOS
: JULKIFLI SYA, S.Ag, M.Si
2. GOLONGAN KRISTEN : PDT. M. TUMIWOWOR
: PDT. A. KATIANDAGO
: PDT. D. TONY
3. GOLONGAN KATHOLIK : ISAK MALINDIR, S.S
: DAMINAUS DJUDHA
: MARSELINUS IDAN, SE
: H.J. MOANURAK

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	SE
Kakan Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

